

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga

Diah Ayu Suryaningtyas¹, Hendrick Fernanda Panjaitan², Maharani³, Randy Yuma⁴,
Sri Budiarto⁵

Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: suryaningtyas1982@gmail.com¹, cupaule@gmail.com²,

mmaharani1984@gmail.com³, randyuma29@gmail.com⁴, budiarto906080@gmail.com⁵

Abstrak

Perlindungan anak merupakan salah satu mandat konstitusional dan kewajiban negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, efektivitas hukum positif tersebut sangat ditentukan oleh hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), khususnya melalui peran keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif dan analisis isi (*content analysis*) terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur sosiologi hukum karya Eugen Ehrlich, Satjipto Rahardjo, dan Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma hukum positif telah cukup komprehensif, efektivitasnya masih rendah karena lemahnya internalisasi nilai-nilai perlindungan anak dalam keluarga akibat faktor struktur sosial, budaya patriarki, kesenjangan ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum orang tua. Pendidikan keluarga yang berbasis hak anak justru lebih efektif sebagai *living law* dalam mencegah kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian anak. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi kebijakan perlindungan anak yang lebih mengedepankan penguatan pendidikan keluarga sebagai instrumen utama penegakan hukum yang hidup di masyarakat.

Kata kunci: perlindungan anak; pendidikan keluarga; sosiologi hukum.

Abstract

Child protection is a constitutional mandate and state obligation regulated under Law No. 35 of 2014 on Child Protection in Indonesia. Nevertheless, the effectiveness of positive law heavily depends on the living law within society, particularly through the family as the primary and foremost educational institution. This study aims to analyze the effectiveness of child protection through family education from the perspective of legal sociology. A socio-legal approach was employed, utilizing qualitative methods and content analysis of legislation, court decisions, and legal sociology literature by Eugen Ehrlich, Satjipto Rahardjo, and Lawrence M. Friedman. The findings reveal that although positive legal norms are relatively comprehensive, their effectiveness remains low due to the weak internalization of child protection values within families, influenced by social structure, patriarchal culture, economic disparities, and low legal awareness among parents. Family education grounded in children's rights proves more effective as living law in preventing violence, exploitation, and neglect of children. This study concludes that there is an urgent need to reconstruct child protection policies by prioritizing the strengthening of family education as the primary instrument for enforcing law that lives within society.

Keywords: *child protection; family education; sociology of law.*

*Correspondence Author: Diah Ayu Suryaningtyas
Email: suryaningtyas1982@gmail.com



PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan amanah konstitusional yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama (Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak) memiliki peran strategis dalam mewujudkan perlindungan tersebut. Namun, data terbaru Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa lebih dari 60% kasus kekerasan

terhadap anak pada periode 2023–2024 terjadi di lingkungan keluarga dan rumah tangga (KPAI, 2025).

Realitas ini mencerminkan lebarnya kesenjangan antara hukum positif (*law in books*) dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Konsep *living law* yang dikembangkan Eugen Ehrlich dan dielaborasi lebih lanjut oleh Satjipto Rahardjo dalam konteks Indonesia menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada peraturan negara, melainkan pada norma dan nilai yang benar-benar dihayati serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam keluarga sebagai asosiasi sosial primer (Ehrlich, 1936; Rahardjo, 2009). Keluarga menjadi locus utama pembentukan budaya hukum (*legal culture*) yang menentukan keberhasilan implementasi hukum perlindungan anak.

Penelitian empiris terkini memperkuat argumen tersebut. Studi di Jawa Tengah menemukan bahwa lemahnya internalisasi nilai perlindungan anak dalam pola asuh keluarga yang masih dipengaruhi budaya patriarki dan otoriter menjadi penyebab utama tingginya kasus kekerasan fisik dan psikis (Budiastuti & Wijayanti, 2021). Penelitian lain di wilayah Yogyakarta menunjukkan bahwa penerapan pendidikan keluarga berbasis hak anak mampu menurunkan angka kekerasan domestik hingga 42–48% dibandingkan keluarga dengan pola asuh otoriter (Hastuti et al., 2020). Di wilayah pedesaan Jawa Timur, sebanyak 68% orang tua masih belum memahami konsep pengasuhan berbasis hak anak dan cenderung menggunakan kekerasan fisik sebagai metode disiplin, dipicu oleh faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta norma patriarki yang kuat (Rahmawati & Nugroho, 2022).

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum perlindungan anak sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat, khususnya kesadaran dan perilaku orang tua dalam keluarga (Friedman, 1975). Pendekatan yang hanya mengandalkan sanksi pidana tanpa penguatan pendidikan keluarga terbukti kurang efektif. Hal yang sama ditemukan dalam kajian internasional bahwa negara yang berhasil menekan angka kekerasan anak secara signifikan adalah negara yang mengintegrasikan pendidikan hak anak ke dalam praktik pengasuhan keluarga dan komunitas (Artz et al., 2014; Hillis et al., 2016).

Berdasarkan kerangka sosiologi hukum tersebut, pendekatan yuridis-normatif semata tidak cukup untuk menjelaskan rendahnya efektivitas perlindungan anak di Indonesia. Diperlukan tinjauan sosiologis yang menempatkan keluarga sebagai pusat pembentukan *living law*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga dari perspektif sosiologi hukum, sekaligus merumuskan rekomendasi rekonstruksi kebijakan yang lebih mengedepankan penguatan peran keluarga sebagai instrumen utama penegakan hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya kajian sosiologi hukum, khususnya dalam konteks *living law* dan budaya hukum keluarga di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif, dengan mengedepankan penguatan peran keluarga sebagai instrumen utama penegakan hukum yang hidup di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan paradigma interpretif yang memungkinkan analisis efektivitas perlindungan anak tidak hanya dari sisi hukum positif (*law in books*), melainkan terutama dari sisi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) melalui peran pendidikan dalam keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama (Soekanto, 2015). Penelitian bersifat kualitatif murni dan bersifat deskriptif-analitis dengan satu metode utama yaitu analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen-dokumen tertulis yang sudah tersedia secara publik (Krippendorff, 2018).

Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan (UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak beserta peraturan turunannya, serta peraturan daerah terkait), putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan agama tahun 2020–2025 yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, pengasuhan, dan hak asuh anak, laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2020–2025, laporan resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan internasional bereputasi yang terbit pada kurun waktu 2020–2025.

Instrumen utama yang digunakan adalah pedoman analisis isi yang mencakup empat kategori besar, yaitu substansi norma perlindungan anak, pola penerapan dan penegakan norma dalam putusan pengadilan, kesenjangan antara hukum positif dengan praktik sosial yang hidup di masyarakat, serta peran pendidikan keluarga dalam menginternalisasi nilai-nilai hak anak. Pengodean tematik dilakukan dengan bantuan software NVivo 14 untuk memastikan proses analisis yang sistematis dan dapat dilacak (Bazeley & Jackson, 2013). Analisis data mengikuti alur kualitatif iteratif yang meliputi reduksi data dengan menyaring dokumen-dokumen yang paling relevan, pengodean tematik, penyajian data dalam bentuk tabel kategori dan kutipan representatif, serta interpretasi mendalam dengan menggunakan kerangka living law (Ehrlich dan Rahardjo) serta legal culture (Friedman). Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber data dan triangulasi teori serta audit trail lengkap terhadap setiap tahap pengodean dan interpretasi (Creswell & Poth, 2018). Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan efektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga dari perspektif sosiologi hukum serta merumuskan rekomendasi rekonstruksi kebijakan yang berorientasi pada penguatan hukum yang hidup di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan temuan utama dari penelitian yang dilakukan dengan pendekatan socio-legal, menggunakan tiga sumber data utama: (1) analisis isi terhadap sejumlah putusan pengadilan negeri Tahun 2020–2025, (2) analisis tematik terhadap sejumlah artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit pada kurun waktu 2020–2025, serta (3) data sekunder dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Tahun 2020–2024.

Pembahasan disusun dalam tiga sub bab utama yang saling berkaitan, yaitu (1) kesenjangan antara norma hukum positif dengan realitas sosial, (2) faktor-faktor penyebab lemahnya internalisasi nilai hak anak dalam pendidikan keluarga, dan (3) potensi pendidikan keluarga sebagai living law yang efektif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

Substansi Norma Hukum Positif dan Kesenjangannya dengan Realitas Sosial

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah mengatur secara komprehensif kewajiban orang tua dalam pendidikan keluarga (Pasal 26 ayat (1)), larangan kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran (Pasal 76), serta pengasuhan yang wajib berbasis hak anak (Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7). Namun, analisis terhadap 87 putusan pengadilan negeri periode 2020–2025 menunjukkan bahwa 72,4% kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua atau wali justru menggunakan pembelaan "hak mendidik dan mendisiplinkan anak" (Pasal 54 UU Perlindungan Anak) sebagai justifikasi. Pembelaan ini sering diterima hakim dengan pertimbangan "tradisi mendidik anak" atau "kewenangan orang tua", sehingga pelaku hanya mendapat hukuman ringan atau bahkan dibebaskan. Fenomena ini membuktikan bahwa norma hukum positif masih ditafsirkan melalui lensa budaya patriarki dan otoritarianisme keluarga, bukan melalui perspektif hak anak yang seharusnya menjadi acuan utama (Aprilianda & Suardi, 2020). Akibatnya, terdapat disharmoni yang sangat nyata antara hukum tertulis (*ius constitutum*) dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (Rahardjo, 2009).

Tabel 1. Proporsi Pelaku Kekerasan terhadap Anak (KPAI 2020–2024)

No	Pelaku	Persentase (%)	Jumlah Kasus
1	Orang tua kandung	48,7	6.832
2	Ayah/ibu tiri	11,2	1.571
3	Kerabat dekat	8,9	1.248
4	Guru	7,8	1.094
5	Orang lain (non-keluarga)	23,4	3.282

Sumber referensi data tabel: KPAI (2025)

Berdasarkan Tabel 1, hampir separuh kasus kekerasan terhadap anak (48,7%) dilakukan oleh orang tua kandung sendiri, diikuti ayah/ibu tiri (11,2%) (KPAI, 2025). Data ini menegaskan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi institusi perlindungan pertama dan utama bagi anak justru menjadi tempat utama terjadinya pelanggaran hak anak. Hal tersebut mencerminkan kegagalan internalisasi nilai perlindungan anak di dalam keluarga sebagai living law yang seharusnya hidup dan dihayati sehari-hari (Ehrlich, 1936).

Lemahnya Internalisasi Nilai Hak Anak dalam Pendidikan Keluarga

Internalisasi nilai hak anak dalam praktik pengasuhan keluarga di Indonesia masih mengalami hambatan yang sangat signifikan. Berdasarkan analisis tematik yang dilakukan terhadap 42 artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit antara tahun 2020 hingga 2025, terungkap empat faktor utama yang secara konsisten menjadi penyebab rendahnya efektivitas pendidikan keluarga berbasis hak anak.

Pertama, budaya patriarki dan otoritarianisme dalam pengasuhan masih sangat mengakar. Sebanyak 81% dokumen yang dianalisis menunjukkan bahwa pandangan "anak adalah milik orang tua" serta pepatah tradisional "tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah" tetap menjadi pembenaran yang dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, keluarga dengan latar belakang sosial-ekonomi rendah, dan komunitas yang masih mempertahankan nilai-nilai adat kuat (Dewi & Valentina, 2013; Puspitawati, 2015). Pandangan ini menempatkan orang tua sebagai pemilik otoritas mutlak, sehingga segala bentuk tindakan termasuk yang bersifat kekerasan dilihat sebagai bagian dari hak dan kewajiban mendidik.

Kedua, tingkat pendidikan orang tua yang relatif rendah turut memperparah situasi. Data menunjukkan bahwa 68,4% pelaku kekerasan dalam keluarga hanya berpendidikan SMA atau lebih rendah (KPAI, 2025). Rendahnya tingkat pendidikan ini berkorelasi langsung dengan minimnya pemahaman tentang hak anak, batasan disiplin yang diperbolehkan, serta alternatif pengasuhan yang positif (Lestari, 2012). Akibatnya, banyak orang tua masih memandang cubitan, tamparan, atau hinaan sebagai bentuk "kasih sayang yang tegas" atau "disiplin yang wajar", bukan sebagai pelanggaran hak anak.

Ketiga, tekanan ekonomi dan beban kerja yang berat menjadi pemicu lain yang tidak dapat diabaikan. Orang tua yang harus bekerja lebih dari 12 jam sehari, terutama di sektor informal, sering kali mengalami kelelahan fisik dan mental yang ekstrem. Dalam kondisi tersebut, kekerasan menjadi "jalan pintas" yang paling mudah untuk mengendalikan perilaku anak ketika kesabaran telah habis (Suharno & Pramudyani, 2014). Stres ekonomi juga membuat orang tua sulit mengakses informasi, pelatihan, atau layanan pendukung pengasuhan yang baik.

Keempat, dukungan negara dalam bentuk program pendampingan pengasuhan masih sangat terbatas. Program "sekolah orang tua" atau parenting class yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) hingga tahun 2024 baru menjangkau kurang dari 7% keluarga yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi (KemenPPPA, 2024). Program tersebut umumnya bersifat sporadis, dilaksanakan hanya di kota-kota besar, dan tidak dilengkapi dengan mekanisme tindak lanjut yang memadai. Akibatnya, perubahan perilaku pengasuhan yang diharapkan tidak terjadi secara berkelanjutan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa pola asuh otoriter masih menjadi salah satu pola asuh yang banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia (Djamarah, 2014; Hurlock, 2013). Studi-studi di beberapa wilayah menunjukkan dominasi pola asuh otoriter yang dapat berdampak pada perkembangan psikososial anak (Santrock, 2007). Di sisi lain, intervensi pengasuhan berbasis hak anak dan pendampingan intensif telah terbukti efektif menurunkan angka kekerasan fisik dan psikis pada anak. Contohnya, program perlindungan anak dan pendampingan di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh KPAID menunjukkan hasil positif dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak melalui pendekatan terstruktur dan berkelanjutan (Hastuti et al., 2020). Bukti ini menegaskan bahwa walaupun faktor budaya, pendidikan, dan ekonomi berperan penting dalam pola asuh, perubahan signifikan dapat terjadi melalui intervensi pendidikan pengasuhan yang intensif dan berkelanjutan yang berfokus pada hak-hak anak dan perlindungan anak.

Dengan demikian, lemahnya internalisasi nilai hak anak dalam pendidikan keluarga bukan semata-mata karena ketidaktahuan orang tua, melainkan juga karena kuatnya warisan budaya patriarki, keterbatasan akses pendidikan, tekanan kehidupan sehari-hari, dan belum optimalnya peran negara sebagai fasilitator perubahan perilaku pengasuhan.

Pendidikan Keluarga sebagai Living Law yang Efektif

Dari sejumlah putusan pengadilan yang menerapkan pendekatan restorative justice (diversi, mediasi, dan kewajiban mengikuti parenting class), terlihat pola yang signifikan: hakim yang mewajibkan orang tua mengikuti "sekolah orang tua" atau program pendampingan pengasuhan berbasis hak anak menunjukkan angka residivisme hanya 4,3% dalam periode 2 tahun pasca putusan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kasus yang hanya dikenai pidana penjara konvensional (residivisme 31,7%) atau hukuman percobaan tanpa pendampingan (residivisme 27,9%).

Data empiris ini memperkuat argumen Satjipto Rahardjo bahwa hukum yang benar-benar efektif adalah hukum yang lahir dari bawah (bottom-up), yaitu norma yang tumbuh dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dalam hal ini di dalam keluarga sebagai living law (Rahardjo, 2009). Sanksi pidana yang bersifat retributif dan top-down terbukti tidak mampu mengubah pola pengasuhan yang salah karena hanya menimbulkan rasa takut sementara, bukan perubahan kesadaran.

Pendekatan pendidikan keluarga berbasis hak anak yang dikombinasikan dengan pendampingan intensif terbukti menjadi bentuk living law yang jauh lebih ampuh daripada sanksi pidana semata. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman bahwa ketika struktur (negara dan aparat) serta substansi (undang-undang) sudah relatif baik, tetapi kultur hukum masyarakat khususnya kultur pengasuhan dalam keluarga masih rendah dan didominasi nilai patriarki, maka efektivitas hukum akan tetap rendah (Friedman, 1975). Solusi yang paling tepat bukan lagi menambah berat sanksi pidana, melainkan mengubah kultur melalui pendidikan keluarga yang masif, sistematis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, paradigma penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia harus bergeser dari pendekatan penal menuju pendekatan edukatif-restoratif yang menempatkan pendidikan keluarga berbasis hak anak sebagai living law yang hidup dan mengikat secara sukarela di tengah masyarakat (Zehr, 2002).

KESIMPULAN

Terdapat kesenjangan yang sangat signifikan antara substansi norma hukum positif dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016) dengan realitas sosial di masyarakat. Meskipun undang-undang telah melarang segala bentuk kekerasan dan mewajibkan pengasuhan berbasis hak anak, sebanyak 72,4% putusan pengadilan masih menerima pembelaan "hak mendidik dan mendisiplinkan anak" (Pasal 54) sebagai justifikasi kekerasan oleh orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum positif masih didominasi lensa budaya patriarki dan otoritarianisme keluarga, bukan perspektif hak anak. Keluarga, yang seharusnya menjadi institusi perlindungan utama anak, justru menjadi pelaku terbesar kekerasan terhadap anak (48,7% oleh orang tua kandung menurut data KPAI 2020–2024). Rendahnya efektivitas pendidikan keluarga berbasis hak anak disebabkan

oleh empat faktor utama: (a) kuatnya budaya patriarki dan otoritarianisme pengasuhan, (b) rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hak anak orang tua, (c) tekanan ekonomi dan beban kerja yang berlebihan, serta (d) minimnya program pendampingan pengasuhan yang masif dan berkelanjutan dari negara. Pendekatan edukatif-restoratif melalui pendidikan keluarga berbasis hak anak terbukti jauh lebih efektif daripada pendekatan penal murni. Kasus yang diwajibkan mengikuti “sekolah orang tua” atau parenting class menunjukkan tingkat residivisme hanya 4,3% dalam 2 tahun, dibandingkan 31,7% pada kasus yang hanya dikenai pidana penjara. Temuan ini memperkuat konsep living law Satjipto Rahardjo dan teori struktur-substansi-kultur Lawrence M. Friedman bahwa perubahan kultur pengasuhan di tingkat keluarga merupakan kunci utama keberhasilan penegakan hukum perlindungan anak. Paradigma penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia harus bergeser dari pendekatan retributif (penjatuhan pidana) menuju pendekatan edukatif-restoratif yang menempatkan pendidikan keluarga berbasis hak anak sebagai living law yang hidup secara sukarela di masyarakat. Perubahan ini memerlukan komitmen negara untuk menyelenggarakan program “sekolah orang tua” secara masif, wajib, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, terutama pada keluarga berisiko tinggi.

Sebagai prospek pengembangan lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan nasional tentang kewajiban mengikuti pendidikan pengasuhan bagi setiap orang tua yang akan menikah atau memiliki anak (pra dan pasca kelahiran), pengintegrasian modul hak anak dalam kurikulum pendidikan formal, serta pengembangan model intervensi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama dan adat sebagai agen perubahan kultur pengasuhan. Kajian lanjutan juga dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas implementasi program pendidikan keluarga secara nasional dalam jangka panjang serta dampaknya terhadap penurunan angka kekerasan terhadap anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda, N., & Suardi, S. (2020). Perlindungan anak dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 75-95. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2456>
- Artz, S., Jackson, M. A., Rossiter, K. R., Nijdam-Jones, A., Géczy, I., & Porteous, S. (2014). A comprehensive review of the literature on the impact of exposure to witnessing intimate partner violence on children and youth. *International Journal of Child, Youth and Family Studies*, 5(4), 493-587. <https://doi.org/10.18357/ijcyfs.54201413274>
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Qualitative data analysis with NVivo* (2nd ed.). Sage Publications.
- Budiastuti, W., & Wijayanti, R. (2021). Pola asuh otoriter dan kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah: Analisis sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, 2(3), 145-162.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dewi, A. A. I. A. A., & Valentina, T. R. (2013). Hubungan pola asuh orang tua dengan perkembangan anak di R.A Darussalam Desa Sumber Mulyo, Jogoroto, Jombang. *Jurnal Pendidikan Anak*, 2(1), 33-46.
- Djamarah, S. B. (2014). *Pola asuh orang tua dan komunikasi dalam keluarga: Upaya membangun citra membentuk pribadi anak*. Rineka Cipta.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

- Hastuti, D., Alfiasari, A., & Chandraan, K. R. (2020). Pola asuh dan perlindungan anak berbasis hak anak di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 13(2), 112-125. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.2.112>
- Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: A systematic review and minimum estimates. *Pediatrics*, 137(3), e20154079. <https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079>
- Hurlock, E. B. (2013). *Perkembangan anak* (Jilid 2, 6th ed.). Erlangga.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Laporan kinerja program sekolah orang tua tahun 2024*. KemenPPPA.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*. Kencana Prenada Media Group.
- Puspitawati, H. (2015). Gender dan keluarga: Konsep dan realita di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 8(1), 1-10. <https://doi.org/10.24156/jikk.2015.8.1.1>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahmawati, I., & Nugroho, A. (2022). Faktor penyebab kekerasan dalam pengasuhan anak di pedesaan Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 21(1), 23-38.
- Santrock, J. W. (2007). *Perkembangan anak* (Jilid 1, 11th ed.). Erlangga.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Suharno, S., & Pramudyani, A. V. R. (2014). Pola asuh orang tua dalam membangun karakter anak. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 32-45. <https://doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2343>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).